

Laporan Studi Lapangan

KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : **Tim Redaksi**

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (tengah), dan Adnan Pandu Pradja (kanan), bersama Penasehat KPK Abdullah Hehamahua (kiri) memberikan keterangan dalam sebuah konferensi pers.



Persoalan korupsi di negeri ini sebenarnya sudah merupakan persoalan lama, bahkan sejak adanya birokrasi pemerintahan pada era kerajaan. Pemberian upeti misalnya, adalah salah satu indikator bahwa kecenderungan melakukan tindakan di luar ketentuan normatif sudah ada sejak dulu. Entah untuk alasan meminta konsesi politik atau konsesi ekonomi, budaya pemberian upeti kepada elite birokrasi pemerintahan sudah sering dilakukan dalam hubungan yang bersifat transaksional. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut muncul praktik pemberian uang sogok, uang semir, uang dengar, hadiah bingkisan, ngemel, salam tempel, dan sebagainya adalah istilah populer dalam kehidupan keseharian. Semua itu merupakan tindakan di luar prosedur demi kelancaran sebuah urusan atau kepentingan lain yang masuk dalam kategori tindak korupsi. Jadi perilaku koruptif itu sebenarnya sudah ada sejak lama, dan karena itu tidak salah jika tindakan korupsi sudah menjadi semacam perilaku yang membudaya. Budaya korupsi telah tumbuh lama bersamaan dengan lahirnya manajemen pemerintahan dalam sistem politik apa pun.

Ketika sistem pemerintahan mengalami modernisasi dengan birokrasi sebagai pelaku utama dalam tata kelola pemerintahan, maka problem korupsi di jajaran birokrasi pemerintahan semakin kompleks. Pengelolaan anggaran kegiatan yang bersumber dari negara sangat rentan disalahgunakan karena berkelindan dengan kekuasaan. Terdapat kecenderungan umum bahwa kekuasaan memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk disalahgunakan demi kepentingan memperoleh imbalan di luar ketentuan resmi. Boleh jadi benar dalil Lord Acton yang mengatakan bahwa *power tends to corrupts*, karena itu dalam setiap terjadi relasi kuasa memiliki kecenderungan ke arah hubungan transaksional di luar prosedur. Probalitas semakin tinggi ketika terjadi hubungan sarat kepentingan antara pihak pemilik otoritas pengelolaan proyek dengan pihak rekanan yang ingin memperorel pekerjaan proyek dengan dana dari negara.

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan mengalami desentralisasi ketika terjadi transisi demokrasi. Sejak era reformasi juga ditandai berlakunya Otonomi Daerah yang berlaku secara efektif pada tahun 2001. Dengan dasar UU No 22 tentang Otonomi Daerah, pemerintahan daerah memiliki sejumlah kewenangan politik dan pengelolaan keuangan dan potensi sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan. Akan tetapi setelah pemberian kewenangan itu justru tindak pidana korupsi semakin sering terjadi dan terdesentralisasi dengan aktor utama jajaran birokrasi dan legislatif. Sebagai indikator menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyar Moenek, selama periode 2004-2012 sudah ada 174 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa tindak pidana korupsi. Sebanyak 70 persen dari jumlah tersebut sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana (Kompas, 17 April 2012).

Maraknya korupsi yang dilakukan oleh elite pemerintahan dan jajaran legislatif di daerah menunjukkan bahwa korupsi telah mengikuti era Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan kepada elite di pemerintahan di daerah berbanding lurus dengan tindakan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara

untuk kepentingan pribadi. Ini menjadi menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt* adalah benar adanya. Oleh karena itu menarik kiranya untuk ditelusuri mengapa fenomena korupsi justru semakin marak pada era Otonomi Daerah? Apakah benar hanya disebabkan oleh faktor kekuasaan, atau memang telah memiliki habitus kebudayaan yang subur bagi tumbuhnya tindak korupsi? Serta bagaimana dampak dari semakin meningkatnya tindak korupsi itu bagi kesejahteraan rakyat? Dan kira-kira solusi apa yang paling efektif untuk memberantas korupsi di level daerah?

Lokasi studi lapangan ini meliputi Riau, Semarang, Samarinda, Denpasar, dan Ternate. Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa di samping mewakili pertimbangan kewilayahan Indonesia barat, tengah, dan timur, juga atas dasar pertimbangan dengan keterkaitan kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah, dan indeks transparansi. Riau, Semarang, Tenggara mewakili daerah yang pimpinan daerahnya terkena kasus korupsi, sedangkan Ternate, Denpasar, dan Bandung mewakili daerah yang memiliki indeks transparansi lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.

Ternate: hubungan tiga elite lokal

Ada beberapa penyebab maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan jajaran birokrasi mengiringi era Otonomi Daerah, antara lain adalah faktor regulasi, politik, penegakan hukum, budaya, dan moral. Setidaknya ada tiga faktor itu yang teridentifikasi di dalam dinamika pemerintahan daerah di Maluku Utara. Sebagaimana dikatakan oleh Syamsul Hadi, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, bahwa ketika berbicara tentang persoalan korupsi permasalahannya lebih kepada interpretasi kebijakan, kemudian regulasi, yg secara nasional sering terjadi benturan antara regulasi disatu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain. Hal itu juga menjadi permasalahan, antara memenuhi kepentingan masyarakat dengan regulasi, karena regulasi itu kadang-kadang pada petunjuk pelaksanaannya tidak jelas rinciannya sehingga bisa terjadi kesalahan dalam menginterpretasikannya. "Contohnya terkait kewenangan menurut Undang-Undang, kewenangan utama pemerintah kabupaten itu apa dan

pemerintah provinsi itu apa? Ini semua tidak jelas. Masyarakat menghendaki ketegasan dalam kewenangan itu harus ada, sementara UU yang mengatur dan menyebutkannya tidak ada. Ada peraturan bahwa instansi vertikal tidak bisa dibiayai di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, namun mereka pada kenyataannya menjadi mitra dengan pemerintah daerah. Jadi dalam bentuk kegiatan apa kemitraan itu? Memang kegiatannya bisa direncanakan, tetapi bagaimana anggarannya, karena memang tidak boleh menggunkan anggaran daerah. Maka karena memang harus diadakan maka pemkab/pemkot sering menggunakan anggaran di luar peraturan. Kemudian pihak pemerintah daerah disalahkan pusat, termasuk KPK karena memang salah jika pendekatannya normatif. Maka banyaklah kasus tindak pidana korupsi di jajaran birokrasi karena salah interpretasi terhadap regulasi", kata Syamsul yang juga politisi dari PPP ini.

Dari faktor politik, permasalahan menonjol adalah sistem rekrutmen pemimpin yang pada prakteknya kurang bagus. Meskipun sistemnya sudah baik, tetapi dalam kenyataannya tidak mampu menjangkau pemimpin yang berkualitas. Sebagaimana di katakan oleh Husen Alting, Direktur Lembaga Mitra Lingkungan di Ternate, bahwa menjangkau pemimpin melalui Pilkada memerlukan biaya tinggi. Untuk menjadi seorang kepala daerah memerlukan dana milyaran rupiah dari kantong pribadi. Karena itu sangat mungkin seorang bupati akan berupaya mencari pengganti dana yang telah dikeluarkan selama Pilkada. Jelas gaji seorang bupati jauh dari mencukupi untuk menutup biaya kampanye Pilkada, karena itu melalui dana yang diperoleh dari penggunaan kekuasaannya. "Logika sederhananya adalah, kalau saya telah mengeluarkan biaya sekian milyar, maka tentu dengan mudah berpikir bagaimana mencari kembaliannya. Caranya ya pasti melalui penyalahgunaan APBD yang dikondisikan untuk mengatur proyek-proyek gendut. Dampaknya tentu pada pelayanan publik terabaikan, karena sumber pendanaan untuk kepentingan pribadi. Jadi menurut saya sistemnya harus segera diperbaiki agar tidak berlarut-larut", katanya.

Lebih lanjut Husein mengusulkan solusi agar sistem diperbaiki, pengawasan diperketat, dan regulasi diperketat pula.

Misalnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak ada ukuran, yang biasa dipakai untuk membagi-bagikan uang, kini harus ada regulasi yang mengatur untuk menghapus sumber korupsi. Kalau uang APBD sudah diambil untuk kepentingan pribadi maka masyarakat tidak mungkin bisa sejahtera, infrastruktur pun juga tidak dibangun, kalau toh dibangun pasti kualitasnya jelek. "Intinya, kalau tidak ada korupsi, pemerintahan pasti akan berjalan baik, dan semua pembangunan menjadi bagus. Tetapi kenyataannya di Malut tidak demikian, tindak korupsi masih terjadi, dan pelayanan publik serta pembangunan masih jauh dari harapan", tegasnya.

Suara senada juga datang dari Gufron Ali Ibrahim, Rektor Universitas Khairun Ternate, yang mengatakan bahwa pada era Otda sistem Pilkada selama ini berpotensi menimbulkan hubungan penuh kepentingan antara elite politik lokal, birokrat, dan pengusaha lokal. Hubungan ketiga pihak itu biasanya sudah terjalin ketika menjelang Pilkada untuk menyukseskan calon kepala daerah. "Di situlah terjadi transaksi-transaksi proyek ketika si calon sukses menjadi bupati atau wali kota. Pola relasi transaksional inilah yang menjadi basis terjadinya tindak korupsi di daerah. Modusnya melalui deal-deal proyek tahunan yang bersumber dari anggaran negara", ungkapnya.

Dikatakan oleh Gufron bahwa pada prinsipnya di negeri ini tersandara oleh lingkaran kepentingan ketiga pihak tersebut, yaitu elit politik lokal, birokrat lokal, dan pengusaha lokal. Konsekwensinya, lembaga-lembaga pengawasan tiap tahun melakukan audit, tapi penyimpangan tetap saja terjadi, sehingga pekerjaan audit menjadi tidak efektif. Kemungkinan terjadi kolusi sangat tinggi, meskipun belum bisa dibuktikan.

Sedangkan penyebab faktor kultural, beberapa informan setuju bahwa korupsi telah membudaya. Inspektur Provinsi Maluku Utara, Tahmid, misalnya, mengakui bahwa korupsi sudah membudaya. "Kita sedih lihat korupsi yang sudah membudaya di negeri ini, mulai dari pusat sampai daerah. Terkadang bingung kita melihat persoalan korupsi ini, untuk mencegahnya tidak tahu lagi harus memulai dari mana. Korupsi juga menjalar di dalam masyarakat biasa,

seperti dalam program bantuan langsung kepada masyarakat, terjadi manipulasi data, mengaku miskin dan berbagai bentuk manipulasi lainnya. "Sebagai petugas inspektorat saya sering menemui temuan semacam itu dan sudah saya laporkan, tetapi tindak lanjut penyelesaiannya tidak jelas", kata Tahmid.

Sedangkan di tingkat masyarakat ada kecenderungan semakin permisif terhadap perilaku korupsi, karena cenderung menjadi sesuatu yang biasa. Aksi protes memang masih sering terjadi dalam bentuk demonstrasi oleh segenap elemen warga masyarakat, akan tetapi efektivitasnya rendah. Oleh karena itu Husein kurang setuju kontrol masyarakat dengan cara demo, somasi, atau menyampaikan pengaduan ke KPK. Hampir semua informan menyarankan bahwa untuk mengatasi korupsi di daerah harus bersifat komprehensif. Reformasi birokrasi dilakukan secara kontinyu, pendidikan politik masyarakat terus berjalan, pola rekrutmen politik diperbaiki, dan penegakan hukum terus diupayakan.

Menyinggung peran KPK, suara warga Malut ada yang optimis dan ada pula yang pesimis. Suara optimis datang dari Gufron Ali Ibrahim yang berpedapat bahwa KPK jilid tiga sekarang ini sudah cukup baik dan semakin tegas karena tidak ada kompromi dengan terdakwa. "Saya optimis terhadap KPK sekarang ini, meskipun harus diakui bahwa sekarang ini masih terkesan bahwa orang baik dilingkari orang buruk. Ada kesan KPK bekerja sendirian. Seharusnya saling menguatkan dan kolaboratif antara anggota KPK dan aparat penegak hukum", tegasnya.

Sementara itu nada agak pesimis datang dari Husen Alting yang mengatakan bahwa meski harus diakui KPK telah memiliki dampak terhadap pengurangan tindak korupsi secara nasional, tetapi itu hanya mencakup kasus per kasus. "Kita tidak berharap semua orang akan masuk penjara karena korupsi. Oleh karena itu perlu ada reformasi birokrasi dan menata sistem secara komprehensif. Harus diakui pengawasan internal di kalangan birokrasi selama ini kurang efektif karena pengawasnya secara struktural berada di bawah pimpinan yang diawasinya. Sementara tindak lanjut temuan juga minim, sehingga sifatnya hanya semacam laporan saja pada atasan. "KPK jangan

hanya berfungsi untuk penindakan, tetapi juga harus pencegahan, karena itu perlu ada otoritas pengawasan terhadap BPK dan inspektorat. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana tindakan preventif agar korupsi tidak meraja-lela", tegasnya.

Sementara itu Ratih Dana Umar, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku korupsi harus lebih berat. Di Maluku Utara menurut penilaiannya penegakan hukum masih terlalu lemah. Sudah jelas korupsi tetapi tidak segera ditangkap, karena menunggu bukti. "Saya kira hukum harus ditegakkan, dan hukuman terhadap koruptor harus lebih berat. Gunakan pembuktian terbalik, tidak perlu menunggu momen adanya bukti", tegasnya.

Ratih berpendapat bahwa peran Kemkominfo sangat penting dalam upaya mencegah korupsi. Misalnya terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berkait dengan korupsi, seperti Undang-Undang Anti Korupsi itu sendiri, dan juga tidak kalah penting adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Sosialisasikan secara meluas dan intensif semua aturan yang ada hubungannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi", pintanya.

Samarinda: Konsistensi Penegakan Hukum

Menurut Masran Daduy Zentra, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pemasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda, korupsi di mana pun sepertinya akan selalu ada. Namun, harus diakui sejak era otonomi daerah pengawasan terhadap penyelewengan menjadi lebih baik, karena masing-masing penyelenggara kegiatan sangat jelas peran dan fungsinya. Jadi Otda memberikan dua dampak positif sekaligus, pengawasan yang pasti dan pemerataan pembangunan guna peningkatan kemampuan daerah. Dibanding dahulu ketika kita akan membangun, peran dan fungsi di daerah kurang jelas disamping panjangnya urusan birokrasi.

Saat ini, dengan banyaknya kasus korupsi yang dijeratkan kepada pejabat ataupun pegawai pelaksana kegiatan yang menyimpang, dampak negatifnya juga terlihat dengan terlalu berhati-hatinya setiap penyelenggara proyek. Bahkan

saking takutnya, beberapa malah enggan menerima pekerjaan yang melibatkan anggaran besar. Akibatnya pembangunan ikut terhambat. Namun secara umum, di Kota Samarinda sendiri setiap pejabat ataupun pegawai penyelenggara kegiatan, melaksanakan tugasnya merunut pada peraturan yang berlaku. "Apa yang tertera dalam peraturan, itu yang akan kami lakukan. Kami tidak berani menabrak aturan, walaupun misalnya aturan itu mungkin bisa diubah. Diluar dari kebijakan, kami tidak akan berani mengubahnya. Walaupun kebijakan tersebut bukan dalam artian keuntungan pribadi. Intinya kami hanya mengikuti aturan saja", kata Masran.

Selanjutnya Masran menjelaskan bahwa fungsi pengawasan sendiri, hampir di semua instansi kota melakukan pengawasan langsung dari atasan masing-masing. Pengawasan yang dilakukan di masing-masing instansi itu berjenjang. Dari Kepala Dinas, Kepala bidang, seksi dan staf lainnya. Setiap tahun Bawasrot juga melakukan pengawasan secara ketat. Ini berjalan dengan semestinya di samping tentunya fungsi Bawasda yang juga berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) digiatkan secara terus menerus. Setiap pejabat ataupun pegawai yang terlibat dalam suatu pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Secara umum Pemerintah Kota Samarinda beserta seluruh jajaran dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama untuk pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, sangat berkomitmen. Masyarakat juga peduli dengan berdemo terkait korupsi, namun skalanya kecil saja. Secara umum masyarakat juga peduli namun ketika mereka menyalurkan aspirasi tetap jalan koridor yang baik. Tak ada kerusuhan ataupun hal-hal yang anarkis karena masyarakat ikut menjaga fasilitas-fasilitas umum. Misalnya saja pada setiap pelaksanaan kegiatan baik seminar, sosialisasi, workshop hingga pelantikan pejabat daerah baik Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota maupun pejabat lain di lingkungan pemerintahan daerah selalu memberikan pengarahan kepada para

pegawai untuk berperan memberantas korupsi. Setiap pegawai maupun pejabat daerah yang dilantik selalu diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas. Penandatanganan pakta integritas tersebut adalah bentuk komitmen setiap PNS dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Di Samarinda Sejak tahun 2011 lalu, menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 terkait percepatan pemberantasan korupsi, Pemkot Samarinda sendiri terus berupaya melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara, baik dari APBN maupun APBD. Misal dengan seringnya diadakan lokakarya maupun workshop Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Selain sebagai upaya pencegahan korupsi, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik mengenai langkah kongkret pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang bersih, transparan, dan bebas KKN.

Sementara itu Faisal, Dosen Universitas Mulawarman, memberikan penjelasan bahwa sebelum otonomi, membangun infrastruktur di daerah susah. Setiap daerah mendapat anggaran misalnya sebesar 400 atau 500 miliar setahun, itu sudah sangat bagus. Setelah otonomi jumlah itu meningkat. Otonomi ini harus diakui ada *side effect* nya. Tapi saya juga tidak setuju ketika pusat mengatakan dengan adanya otonomi daerah peluang korupsi terbuka dengan banyaknya "raja-raja" kecil. Tidak seperti itu. Memang benar ada beberapa daerah dengan adanya otonomi, persoalan korupsi juga ikut meningkat. Tapi harus dilihat juga bahwa tidak sedikit pula daerah yang berkembang pesat sejak otonomi, sementara kasus korupsinya ikut menurun. Ambil contoh di Samarinda ini, ada kasus korupsi itu sudah pasti, tapi pembangunan juga meningkat pesat dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga ikut meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka lebar.

Faisal lebih lanjut menjelaskan, pemberian kekuasaan memang cenderung menjadikan penyebab tindak korupsi, tapi jika seorang pemimpin punya komitmen kuat membangun daerah untuk tidak tertinggal dari pusat atau daerah-daerah di pulau Jawa, otonomi adalah peluang untuk membangun. "Semua kepala daerah sudah

pasti ingin kesejahteraan pegawainya naik, berarti angka dari pusat pun akan bergerak naik juga. Jadi memang menurut saya tidak ada jalan lain kita harus reformasi birokrasi secara konsisten", katanya.

Menyinggung soal penyebab korupsi, Faisal lebih menekankan pada penyebab lemahnya penegakan hukum. Korupsi ini terjadi lebih pada *law enforcement* yang lemah. Misalnya, ketika anak kita tertangkap polisi karena melanggar lalu lintas, yang terlintas di kepala kita adalah mencari tahu, ada tidak teman atau kerabat di kepolisian. Atau kita langsung mencari uang receh Rp 50 ribu misalnya. Jadi secara sadar sesungguhnya kita sendiri yang menciptakan peluang terjadinya korupsi. Sebenarnya kita bisa mencegah korupsi tapi ya itu tadi kesadaran kita rendah untuk mencegah korupsi secara tidak sadar. "Masyarakat sesungguhnya menunggu keteladanan pemimpin dalam hal pemberantasan korupsi. Kita kekurangan teladan. Ketiadaan teladan ini adalah karena akibat proses zaman, jadi semuanya telah luntur. Nah untuk mengembalikan ini, kembali lagi *law enforcement* harus ditingkatkan, dikuatkan.

Dalam upaya memberantasan korupsi melalui penguatan moral, Faisal setuju perlunya digiatkan lagi ideologi Pancasila. Saat ini pelajaran Pancasila, P4, Agama dan pelajaran-pelajaran dasar hanya diberi ruang sedikit. Padahal justru terbalik, pelajaran-pelajaran inilah yang harus diperkuat. Kalau kita mau, seharusnya pelajaran-pelajaran ini diperkuat dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Kita harus mampu mengemas pelajaran-pelajaran ini menjadi lebih menarik sehingga mau dipelajari. Sesuaikan dengan situasi. "Pancasila itu sangat bagus dan mengandung nilai-nilai mulia. Jika kita memahaminya dengan baik saya kira kasus korupsi tidak akan marak, karena kita semua memahami arti moral dengan baik", tegasnya.

Sementara itu Hermanto Yunus, Pengusaha Otomotif, berharap pendidikan anti korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah, bahkan sejak Sekolah Dasar. Untuk itu penguatan mata pelajaran-mata pelajaran moral harus ditingkatkan di samping kualitas pengajarnya. "Ambil contoh, sejak dini anak-anak sudah diajarkan bahwa mencontek adalah tindakan yang tidak terpuji.

Pendidikan anti korupsi mengajarkan anak usia dini agar bersikap jujur, misalnya tidak mencuri hak orang lain, contohnya mengambil alat tulis teman sebangku", jelasnya. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral pada anak usia dini akan mendukung pengurangan tingkat korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diberikan dan ditanamkan kepada anak usia dini. Imbasnya adalah ketika mereka beranjak dewasa dapat mengetahui dampak dari korupsi tersebut.

Sedangkan Sugeng Pri, seorang pengemudi taxi mengakui bahwa korupsi di Samarinda juga ada. Hanya saja masyarakat sepertinya tidak begitu peduli, yang penting bagi warga sejahtera. Sepertinya masyarakat awam di Samarinda tidak pernah berpikir jika maraknya tindak korupsi bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Tapi memang seperti itulah warga masyarakat awam, selalu tidak peduli karena tidak mau berpikir rumit dan kausalitas. Yang penting ada pekerjaan dan ada peluang untuk terus menambah penghasilan demi meningkatkan kesejahteraan. Bahkan kalau perlu, ada atau tidak korupsi, warga masyarakat awam tidak begitu peduli.

Denpasar: komodifikasi budaya dan politik lokal

Denpasar Bali memiliki profil tersendiri dalam kaitan dengan masalah korupsi. Daerah ini sangat maju dalam ekonomi pariwisata ditopang oleh budaya masyarakat yang khas berdasar kebudayaan agama Hindu Bali. Namun, daerah ini juga seperti daerah lain sedang berlangsung kebijakan politik lokal berdasar otonomi daerah. Perkembangan ekonomi pariwisata berdasar budaya lokal sendiri tidak banyak masalah. Komodifikasi budaya untuk kegiatan ekonomi pariwisata yang mendatangkan keuntungan bisnis sudah terjadi sejak lama dan dipraktikkan hampir seluruh warga masyarakat di Denpasar.

Namun, bahwa dibalik itu kebijakan ekonomi politik lokal syarat dengan kepentingan elit ekonomi di daerah sedikit banyak mendorong berbagai isu terkait kasus korupsi mencuat ke permukaan. Berbagai isu korupsi muncul berkaitan dengan kebijakan ekonomi politik pariwisata di daerah. Demikian itu menjadi kepedulian publik karena dampaknya dirasakan menghambat kemajuan ekonomi

pariwisata. Pembangunan infrastruktur yang semestinya akan mendorong pertumbuhan pariwisata terhambat karena distorsi terjadi dalam kebijakan dan praktek korupsi berlangsung dalam ranah kebijakan di daerah.

Seperti disampaikan responden dari warga masyarakat di Denpasar, mereka sendiri semula tidak memiliki kepedulian terhadap masalah korupsi. Kemandirian mereka dalam bidang ekonomi pariwisata dan kesibukan sehari-hari menggeluti dunia bisnis pariwisata sebagai pengelola penginapan dan menjual barang-barang souvenir pariwisata, membuat mereka tidak banyak memiliki kepedulian terhadap masalah kebijakan publik kecuali dibidang budaya. Namun, karena keberhasilan usahanya juga sangat tergantung dari perkembangan berbagai sarana pendukung, seperti transportasi, jalan, bebas dari kemacetan, sarana panggung pertunjukan, komunikasi, jasa pelayanan jasa informasi, dan sebagainya, yang semua itu tidak mudah disediakan tanpa kebijakan publik yang memadai, maka mereka kemudian menyadari pentingnya terselenggaranya pemerintahan bersih dalam pelayanan publik di sektor ekonomi pariwisata.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan terkait perkembangan ekonomi pariwisata di tingkat lokal ini mendorong masalah korupsi di sektor ini menjadi kepedulian publik. Berbagai kasus muncul ke permukaan di berbagai kabupaten terkait perilaku korupsi elit politik ekonomi lokal. Kebijakan desentralisasi menimbulkan semacam negara bayangan di mana kebijakan didominasi elit lokal tidak membuka partisipasi publik luas. Praktek korupsi di sektor kebijakan ekonomi pariwisata ini umumnya didorong oleh praktek politik berbiaya tinggi dalam demokrasi, terutama dalam pemilihan langsung kepala daerah. Tingginya biaya politik itu mendorong elit ekonomi politik lokal memanfaatkan pengawasan yang lebah dari kebijakan melakukan praktek korupsi dalam ranah kebijakan publik.

Sebagaimana ditekankan seorang akademisi di Udayana, praktek korupsi di tubuh pemerintahan lokal di Bali umumnya terjadi dalam pemanfaatan kebijakan ekonomi pariwisata di daerah untuk kepentingan bisnis pariwisata dilakukan para pejabat lokal. Selain sebagai elit politik, pejabat lokal juga sebagai elit bisnis

pariwisata baik di tingkat lokal maupun nasional. Selama ini, mereka sudah terbiasa melakukan komodifikasi budaya lokal dalam bisnis pariwisata mereka. Namun, kini dengan kebijakan politik mereka kuasa tanpa partisipasi dan pengawasan luas dari masyarakat mereka juga melakukan komodifikasi budaya politik.

Komodifikasi ekonomi kini tidak hanya terjadi dalam dunia budaya, melainkan juga dalam praktek politik. Kalau selama ini mereka hanya mengemas budaya untuk kepentingan ekonomi pariwisata, kini mereka juga mengemas kebijakan politik untuk kepentingan ekonomi pariwisata dan bisnis pariwisata mereka. Komodifikasi kebijakan ekonomi politik pariwisata ini dilakukan dengan jauh-jauh sebelum kebijakan diambil, pertimbangan ekonomi produksi pariwisata untuk kepentingan elit lokal dihasilkan dari kebijakan yang akan diambil sudah dilakukan sejak dini sebelum kebijakan di gulirkan di masyarakat. Berbagai program pariwisata telah dikomodifikasi menjadi kegiatan ekonomi produksi akumulasi kapital untuk kepentingan memenangkan pertarungan dalam kompetisi politik di daerah.

Persoalan sama dikemukakan salah seorang tokoh budaya Bali dalam diskusi kelompok dengan sejumlah akademisi di Udayana. Korupsi terjadi dalam ranah kebijakan pariwisata tidak begitu kelihatan karena sepertinya menjadi kegiatan rutin menyatu dengan perkembangan ekonomi bisnis swasta berkembang di Bali. Namun, apabila dicermati dari kacamata budaya politik, hal itu akan tampak kelihatan karena ekonomi budaya dan politik menyatu dalam struktur kekuasaan elit lokal di Bali. Komodifikasi budaya politik menjadikan praktek korupsi tidak transparan kelihatan, kecuali hal itu akan menjadi transparan kalau didekati dengan sudut pandang etika kebijakan publik dalam konteks demokrasi berkembang sekarang.

Dalam konteks ini, transparansi kebijakan dan kontrol dan pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi pariwisata menjadi sangat penting. Etika politik perlu ditegakkan dalam kebijakan sektor ini sehingga berjalan demokratis memungkinkan partisipasi publik masuk dalam ranah kebijakan. Penguatan etika politik demokrasi dalam ranah kebijakan ekonomi politik pariwisata menjadi agenda tersendiri di Denpasar dan

Propinsi Bali dalam pencegahan korupsi dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berdimensi keadilan publik.

Semarang: punya akar historis

Seperti halnya di daerah lain, Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya terjadi pula tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi. Kasus paling aktual adalah kasus dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Sumarmo, yang menjadi terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Kota Semarang.

Menurut Agus, Kepala Biro Humas Provinsi Jawa Tengah, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan anggota legislatif pada era Otonomi Daerah, sekarang ini memang cenderung meningkat. Salah satu sebabnya adalah pemberian kewenangan oleh pusat kepada daerah juga membentuk kekuasaan yang dipegang oleh elite daerah, sehingga mudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pada era Otda ditandai oleh terdesentralisasinya pelaksanaan program pemerintah. Para elite daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran negara, sehingga harus berhubungan dengan para rekanan ketika melaksanakan proyek pembangunan. "Pimpinan daerah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan program pembangunan yang dibiayai APBD. Sementara itu kewenangan dalam menentukan besarnya anggaran dikuasai oleh anggota legislatif, sehingga dua pihak yang menjadi pusat kekuasaan itulah yang rentan terhadap tindak pidana korupsi", jelas Agus.

Bersamaan dengan itu, menurut Agus, sering terjadi kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tafsir terhadap kewenangan dan peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum. Akibatnya sering terjadi aparat di daerah disalahkan oleh pihak pusat dan karena itu menjadi temuan yang masuk dalam kategori tindak korupsi. "Sebenarnya aparat di daerah sudah bersikap hati-hati, tetapi karena mengejar target penyerapan anggaran, maka sering mengkondisikan aparat birokrasi menjadi bertindak kurang hati-hati", katanya.

Sementara itu Noeng Nugroho Rachmadi, Kabag Pengelolaan Informasi Kantor Humas Provinsi Jateng, berpendapat bahwa kultur masyarakat cenderung

bergeser ke pragmatisme, sehingga mudah terjadi praktik tindak korupsi. Sebagai contoh, sekarang ini sistem pemilihan langsung terhadap pimpinan daerah dan anggota legislatif rawan sekali *money politics*. Aparat birokrasi sudah berusaha meminimalisir penyimpangan anggaran, tetapi harus diakui ada juga penyimpangan karena tekanan politik sebagai konsekuensi logis dari sistem pemilihan langsung yang melahirkan pimpinan dari kader parpol. Oleh karena itu terjadi prinsip transaksional dalam manajemen kekuasaan. Artinya tidak sedikit pimpinan daerah yang menggunakan prinsip dagang dalam menerapkan manajemen kepemimpinannya.

Sedangkan Barinto, seorang perwira menengah dari jajaran Polda Jateng memberikan penjelasan dari sisi historis dan kultural. Ia menjelaskan bahwa secara historis, tindak korupsi memang sudah memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak jaman kerajaan kultur korupsi sudah ada, ketika mengenal upeti atau uang sogok bagi para aparat kerajaan. Sumber tindak korupsi secara kultural sudah mengakar pada para pegawai di lingkungan birokrasi kerajaan. Mereka ini lebih suka dilayani daripada melayani kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika birokrasi pemerintah sekarang lebih banyak dilayani daripada melayani kepentingan publik. Orientasinya masih pada upeti, dalam arti mereka akan memberikan layanan yang baik jika ada yang memberikan uang upeti, misalnya dikenal dengan uang semir, uang pelicin, uang rokok, atau uang pulsa.

Di kalangan masyarakat pun kultur korupsi juga makin berkembang. Mereka sudah biasa melakukan salam tempel pada aparat pemerintah agar cepat atau lancar urusannya. Oleh karena itu juga banyak calo di kalangan instansi layanan publik, seperti urusan SIM, KTP, atau Paspor. Secara struktural birokrasi berada dalam level kelas berkuasa, sehingga terjadi relasi kuasa dalam proses pelayanan publik. Para pejabat berada dalam posisi yang dominan, sehingga urusan publik sering kali masuk dalam relasi kuasa. Demikian pula dengan pola hubungan patron-klien, di mana rakyat dianggap sebagai klien. Ketika rakyat ingin mendapatkan dana pemerintah misalnya, dikonstruksikan bahwa dana itu bukan dana rakyat tetapi

dana pemerintah yang diberikan kepada rakyat. Bukan dikonstruksikan sebagai uang rakyat yang dikelola oleh aparat.

Menyinggung soal pengawasan, Mahendra Wijaya, sosiolog dari Jawa Tengah yang juga mengajar di FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, berpendapat bahwa mekanisme pengawasan di lingkungan birokrasi sendiri, seperti Inspektorat misalnya terasa mandul karena tidak menggunakan prinsip profesionalisme. Melainkan masih menonjolkan aspek emosional, karena merasa teman sejawat sehingga mudah terjadi kolusi dan tahu-sama tahu. Proses pengawasan yang semestinya menjadi instrumen untuk meminimalisir tindakan penyimpangan, malah melakukan praktik tindak korupsi itu sendiri, dengan disogok melalui prinsip tahu sama tahu.

Selanjutnya Mahendra berpendapat bahwa masyarakat sekarang ini juga terlanda oleh permisivitas dalam melihat kasus korupsi. Di kalangan bawah sendiri juga sudah permisif terhadap praktik korupsi karena meniru pimpinannya. Sebagai indikator adalah rakyat mudah terlibat dalam jual beli suara dalam Pilkada atau pemilihan legislatif. Dalam masyarakat patrimonial solusi yang paling efektif adalah melalui keteladanan pimpinannya. Jika pimpinannya bersih, rakyat juga mengikuti saja. Ibaratnya kalau mau bersih-bersih ya dari atas dulu, sebab jika di bawah dibersihkan, tetapi di atas kotor, ya lantai akan tetap kotor.

Aparat penegak hukum kurang memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi, karena mereka sendiri banyak yang terlibat atau menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri. Sekarang ini di daerah banyak jaksa atau hakim justru melakukan tindak korupsi. Ini adalah sebuah ironi negara hukum. Masyarakat akhirnya sudah tidak percaya kepada aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Bentuk perlawanannya ya ikut ramai-ramai korupsi, atau paling tidak permisif terhadap korupsi. Misalnya berkembang persepsi dalam masyarakat, silakan korupsi atau korupsi tidak apa-apa asal dibagi-bagi. "Sangsi hukum terhadap tindak pidana korupsi terlalu lemah, sehingga tidak memiliki efek jera terhadap korupsi. Misalnya korupsi puluhan milyar, tetapi hukumannya cuma 2 hingga 4 tahun. Misalnya Gayus atau Nazaraddin hanya

dihukum minimal, padahal merugikan negara puluhan dan bahkan ratusan milyar", katanya.

Sementara itu, Salis Prasetyo, seorang kader Golkar di Kota Semarang, berpendapat bahwa Parpol sekarang memang kurang efektif terlibat dalam pemberantasan korupsi. Malah yang terjadi politisi justru rentan terhadap tindak korupsi. Sudah puluhan dan bahwa ratusan anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi, dan sebagian telah divonis. Demikian pula pimpinan daerah seperti Bupati atau Wali Kota yang nota bene kader Parpol, banyak sekali yang masuk penjara. Ini ada indikator gagalnya Parpol memberantas korupsi.

Menyenggung peran KPK, Salis menilai bahwa KPK cukup efektif dan cukup ditakuti di kalangan aparat birokrasi. Tetapi masih tebang pilih, karena KPK tidak berani masuk ke institusi militer misalnya. KPK beraninya hanya pada kasus korupsi yang di daerah. Di daerah KPK tampil garang, tetapi di Pusat tampak lemah. Kasus yang menyangkut bank Century, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya, cara penanganannya berputar-putar dan bertele-tele, terkesan KPK tidak tegas.

Pekanbaru: Keteladanan Tambusai

Mendiskusikan soal praktik korupsi di jajaran birokrasi dan lembaga politik pada era Otda, khususnya di Riau tidak lepas dari adanya pergeseran sistem politik dari otoriter ke transisi demokrasi. Meskipun praktik tindak korupsi senantiasa ada dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, tetapi memang harus diakui bahwa sekarang ini praktik korupsi di jajaran birokrasi semakin marak terjadi di daerah, terutama sejak diterapkannya Otonomi Daerah pada 2001. Sudah banyak sekali pimpinan daerah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, bahkan semakin berkembang persepsi bahwa menjadi pimpinan daerah harus siap masuk penjara gara-gara korupsi. Oleh karena itu maraknya praktik korupsi di jajaran pemerintahan daerah, erat kaitannya dengan faktor politik.

Sebagaimana dikatakan oleh Taslim, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Riau, sekarang era Parpol dalam pemerintahan daerah, sehingga bias kepentingan Parpol sangat terasa. Kondisi itu menyebabkan peluang untuk tindak penyimpangan menjadi besar, karena tekanan kepentingan Parpol. Proyek Pemerintah daerah menjadi

incaran Parpol, melalui modus pengaturan tender. "Praktik semacam ini jelas bukan hanya di Riau, hampir di setiap daerah di Indonesia. Tetapi fakta menunjukkan bahwa sebagaimana disiarkan dalam media massa, banyak kasus korupsi di jajaran birokrasi yang terlibat adalah oknum aparat birokrasi, politisi, dan pihak rekanan proyek.

Selanjutnya Taslim menjelaskan bahwa dalam era politik sekarang ini kepemimpinan daerah tidak lagi berdasarkan pada pengalaman dan senioritas atau melalui jenjang karier yang jelas, tetapi melalui jalur politik yang berbasis pada kekuatan ekonomi. Akibatnya banyak pemimpin muda menduduki jabatan bupati/walikota atau gubernur, sehingga kematangan sebagai pemimpin dan jam terbangnya masih kurang. Ini berakibat pada rentannya pemimpin muda tergelincir pada penyimpangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tidak heran jika sekarang ini banyak elite politik di tingkat nasional dan juga di daerah terkena kasus korupsi. "Ini semua mengindikasikan bahwa jam terbang dan pengalaman yang minim mudah terkena godaan untuk bertindak menyimpang dari nilai-nilai etika berpolitik", katanya.

Bagaimana pun fakta menunjukkan bahwa basis ekonomi menjadi faktor diterminan bagi pemimpin daerah. Ada informasi untuk modal jadi gubernur ada yang mencapai 57 milyar. Ini menjadikan tawar-menawar model dagang untuk menjadi pemimpin daerah. Prinsip transaksional menjadi pertimbangan utama dalam memimpin daerah, muncul istilah modal-balik modal. "Situasi seperti itu sangat rentan bagi kalangan pemimpin daerah untuk melakukan penyimpangan, karena mengandalkan imbalan gaji resmi saja jelas tidak cukup", kata Taslim.

Di luar faktor politik, ada juga faktor teknis yang berkait dengan pembagian kewenangan. Menurut Yasma Dewita, PNS yang lama berkecimpung di Humas Pemprov Riau, mengatakan bahwa kewenangan pusat dan daerah sering menjadi sumber masalah. Misalnya jalan propinsi ada di dalam kota kondisi rusak berat. Pemeliharaannya nunggu dari dana pusat, tetapi lama sekali. Ketika diperbaiki oleh Pemkot, terus disalahkan KPK. "Karena itu soal ketidaksinkronan kewenangan pusat dan daerah ini dalam

pembangunan infrastruktur sering menjadi sumber tindak pidana korupsi”, katanya.

Menyinggung soal solusi, menurut Taslim, dalam konteks masyarakat Melayu Riau, perlu merevitalisasi sumber etika lokal seperti Tunjuk Ajar Melayu menjadi penting untuk memimpin dan menghormati orangtua. Di samping itu peran lembaga adat Melayu perlu diberdayakan untuk memberikan sentuhan nilai lokal pada era kepemimpinan modern, sehingga terjadi kearifan dalam memimpin, dalam arti untuk kepentingan rakyat. “Tunjuk Ajar Melayu sarat dengan nilai-nilai kepemimpinan yang bermoral dan berakhlak mulia. Oleh karena itu dengan dibekali oleh nilai tradisional ini maka akan dapat mendorong pelayanan birokrasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab”, kata Taslim.

Sementara itu dalam pembangunan moral aparat ini, menurut salah seorang PNS di Pemprov Riau, Zamril, perlu membumikan nilai-nilai Islam dalam praktik pelayanan publik. “Nilai agama Islam sarat dengan pedoman bagi kepemimpinan yang bersih, karena itu perlu dipraktikkan oleh para pemimpin daerah di tengah banyak godaan material sekarang ini. Ajaran agama perlu dipraktikkan jajaran aparat birokrasi dalam memberikan layanan publik”, katanya. Di samping itu baik Taslim maupun Zamril setuju jika nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan kembali pada kalangan para pemimpin baik di daerah maupun di pusat. “Pedoman Pengamalan, dan Penghayatan Pancasila (P4) dan lembaga BP7 perlu direvitalisasi sebagai wahana sosialisasi menggali nilai luhur Pancasila untuk kepemimpinan yang anti korupsi”, kata Taslim.

Akan tetapi sayangnya pada berbagai sumber normatif kurang berdaya mengontrol perilaku elite daerah. Kewenangan yang diberikan melekat pula kekuasaan terdesentralisasi ke daerah. Tetapi ini sekaligus memperbanyak tindak korupsi karena sumber korupsi ada di kekuasaan. DPRD banyak terjadi penyimpangan, karena mereka pegang kekuasaan, dan implikasi dari politik transaksional. Etika sosial yang bersumber dari agama maupun nilai lokal tidak berdaya dalam mengontrol perilaku elite ketika pegang kekuasaan dan uang. Sementara itu kalangan warga masyarakat sendiri juga permisif terhadap korupsi,

karena praktik politik uang. Dalam berbagai kasus, sudah menjadi rahasia umum jika dalam setiap Pilkada terjadi praktik politik uang, dan warga masyarakat pun mau menerimanya, karena sudah dianggap biasa. Sikap pragmatisme ini sudah melanda di berbagai level masyarakat sehingga tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi perilaku budaya.

Sebagaimana dikatakan oleh Tumpak Harahap, Wirausaha, perilaku elite di Pekanbaru banyak yang hipokrit. Di sini memang tampak religius dan senantiasa normatif, tetapi perilakunya banyak yang tidak sesuai dengan aturan normatif, bahkan tidak jarang malah sebaliknya. Oleh karena itu tidak heran jika elite daerah sini banyak tersandung kasus korupsi. “Saya tidak mau berusan dengan proyek pemerintah, karena pasti rawan korupsi. Kalau kerja dengan kalangan swasta relatif lebih fair karena semua pihak secara terang-terangan memang bisnis yang cari untung. Sedangkan kalau urusan dengan aparat pemerintah menjadi masalah karena hakekatnya pemerintahan kan pelayanan. Tetapi pada kenyataannya pelayanan bisa menjadi komoditas”, kata Tumpak. Di samping itu menurut Tumpak dalam kultur masyarakat Riau, menjadi PNS adalah kebanggaan, sehingga *entrepreneurship* tidak berkembang. Tetapi karena kebutuhan konsumsi tinggi, sementara penghasilan rendah, maka jadi aparat birokrasi jadi rawan korupsi.

Suara senada juga datang dari Zamrizal, sopir taxi, yang menyatakan bahwa 70 persen PNS pasti melakukan korupsi. “Sumpah jabatan dengan Al Quran dipakai main-main, sehingga mereka akan mendapat sanksi berat nantinya. Tidak ada lagi pemimpin yang mengabdikan, semua kalau ada duit menjadi lupa daratan. Hanya TNI yang masih terkesan mengabdikan, polisi sama sekali tidak, sering hanya cari duit, bukan melayani masyarakat. Sementara sanksi hukum sangat lemah, aparat penegak hukum kurang tegas, dan sanksi bagi koruptor kurang berat, sehingga korupsi tetap marak”, kata Zamrizal bersemangat.

Namun demikian, menurut Taslim sesulit apa pun korupsi harus diberantas. Oleh karena itu para pemimpin di daerah Riau harus mencontoh keteladanan tokoh lokal seperti Tuanku Tambusai dan Raja Ali Haji. Tuanku Tambusai, yang menjadi

satu-satunya pahlawan nasional dari Riau sikap, pandangan, dan integritasnya sebagai pemimpin perlu dicontoh oleh aparat birokrasi di Riau.

Bandung: Hapus Korupsi Melalui Gerakan Budaya

Seperti halnya di daerah lain, di wilayah Jawa juga ada praktik korupsi, terutama di jajaran birokrasi pemerintah. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif telah disidangkan, dan pelakunya telah mendapat vonis. Terdapat berbagai faktor penyebab mengapa praktik korupsi senantiasa ada dalam birokrasi pemerintah, antara lain adalah faktor kultural.

Sebagaimana dikatakan oleh budayawan Sunda, Soeria Disastra, berpendapat bahwa akar penyebab maraknya praktik korupsi lebih bersifat kultural. Menurutnya, kebudayaan adalah kebiasaan cara berpikir, cara bertingkah laku, dan cara berekspresi. Jika kultur yang membentuk itu baik maka akan membentuk cara pikir yang sehat. Sistem dan struktur dalam organisasi pemerintahan ditetapkan oleh orang-orang yang cara berpikirnya dibentuk oleh suatu kebudayaan. Seyogyanya, korupsi adalah refleksi dari perilaku yang tidak baik. Tetapi saat ini korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan, tidak lagi sebagai perilaku buruk yang harus dihindari. Perilaku korupsi sudah menjadi hal umum dalam kehidupan masyarakat, di berbagai lapisan ekonomi dan sosial.

Soeria berpendapat tidak mudah memperbaiki kultur korupsi yang sudah mendarah daging. Bahkan aksi pemberantasan korupsi seperti dipolitisasi. Lembaga pengawasan dan penindakan korupsi sangat diperlukan. Tetapi tetap saja sukar bagi lembaga tersebut untuk memberantasan korupsi karena kultur yang sudah mendarah daging. Lembaga yang bertugas mengontrol korupsi di Indonesia sepertinya kurang kuat dan kurang efektif dalam memberantasan korupsi di Indonesia. "Sistem otonomi daerah memberi peluang lebih besar untuk terjadinya praktek korupsi. Pimpinan di daerah mempunyai kesempatan lebih besar menentukan dan mengambil keputusan. Keputusan tersebut bukan tidak mungkin terkait dengan praktik KKN", katanya.

Suara senada juga datang dari Megandaru W. Kawuryan, Dosen Institut

Pemerintahan Dalam Negeri bahwa pada era Otonomi Daerah, fenomena korupsi yang dilakukan oleh elite politik lokal justru semakin marak. Pemberian kekuasaan memberikan peluang lebih banyak untuk melakukan tindak korupsi. "Kekuasaan yang tidak digunakan dengan baik dan tanpa pengawasan akan berubah menjadi kekuasaan yang korup dan nepotisme", ungkapnya. Lebih lanjut Megandaru menjelaskan, desentralisasi pembangunan tujuan utamanya adalah menghilangkan kesenjangan antara pusat dan daerah dalam menikmati hasil pembangunan dan demi pemerataan, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya kesejahteraan rakyat tetap saja tidak meningkat, malah ada yang lebih miskin. Apakah fenomena ini ada hubungannya dengan semakin maraknya korupsi di daerah? Megandaru mengatakan bahwa tentu ada hubungan signifikan antara kemiskinan rakyat dengan praktik korupsi oleh elite pemerintahan, meskipun hal itu masih perlu dibuktikan secara empirik.

Akar penyebab maraknya korupsi dinilai disebabkan oleh struktural dan kultural. Menurut Megandaru, Secara struktural birokrasi negara ini mendapatkan warisan dari belanda yang korupsi. Beda dengan malaysia yang mendapatkan warisan birokrasi yang baik. "Struktur birokrasi yang korup dapat dilihat dari bagaimana struktur menekan individu untuk patuh melalui peraturan yang cenderung korup untuk pelayanan publik, secara kultural dapat dilihat bagaimana para individu dalam birokrasi kerap mencari muka pimpinan misalnya dengan mengirim atau memberi buah tangan kepada atasan dan itu dianggap sesuatu yang lumrah", Ujar Megandaru.

Sementara itu di kalangan rakyat sendiri juga terjadi gejala semakin permisif terhadap korupsi, seperti misalnya menerima politik uang. Megandaru berpendapat jika dilihat secara parsial, hal itu benar adanya. Namun lebih dari itu menurutnya sekarang rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat menerima uangnya tetapi tidak memilih kandidat tersebut. "Rakyat sudah sangat cerdas, mereka menerima uangnya namun tidak mencoblos kandidat yang merteka anggap tidak baik, ini adalah kecerdasan rakyat", ujarnya.

Sementara itu lembaga pengawasan di instansi pemerintah sendiri seperti

Inspektorat, BPK, dan BPKP terkesan kurang efektif dalam melakukan tugasnya, sehingga korupsi di jajaran birokrasi pemerintah terus terjadi. Hal ini dinilai Megandaru seperti kiasan "*Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk*". "Mereka juga bagian dari birokrasi yg korup, sudah menjadi rahasia dikalangan birokrasi kalau BPK, inspektorat dll datang maka perlu *uang service*", ujarnya.

Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai Megandaru cukup efektif dalam mengurangi korupsi di daerah. Hal ini bisa dilihat dari semakin membaiknya indeks persepsi korupsi Indonesia yang diterbitkan Transparansi International. Selain itu masyarakat semakin berperan memberantas korupsi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Sekarang semakin banyak anggota masyarakat yang mendirikan LSM untuk memantau korupsi, mislanya di Yogya ada YCW dan IDEA, di Solo ada SCW, dan sebagainya, tentunya ada juga LSM yang nakal dan menggunakan isu korupsi menjadi isu untuk memeras pemda", ujarnya.

Bagaimana merubah kultur "korupsi"? Menurut Soeria, perlu adanya suatu gerakan kebudayaan baik dan sehat yang menanamkan perilaku baik seperti kerja keras, kejujuran, mencintai pekerjaan, dan lain lain melalui pendidikan, kebudayaan seni, media massa, dsb nya. Melalui pendidikan di sekolah harus ditanamkan nilai-nilai yang baik untuk perkembangan bangsa seperti nasionalisme, etos kerja, kolektivisme, saling menghormati, dll. "Dengan gerakan kebudayaan secara nasional yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu lama, saya yakin budaya korupsi bisa ditekan khususnya bagi anak-anak muda calon penerus bangsa," ujar pria yang juga wirausahawan ini.

Soeria mengatakan bahwa Pancasila adalah pedoman yang paling tinggi. Jika nilai-nilai Pancasila ditanamkan dan pimpinan dapat menjadi teladan bagi masyarakat maka akan sangat berperan membentuk kultur baik dalam masyarakat. "Semua nilai baik tersebut terdapat di dalam Pancasila, jika kita mengamalkan nilai nilai tersebut di dalam kehidupan, ditambah dengan pucuk pimpinan yang dapat memberikan contoh perilaku baik, maka akan terbentuk suatu kultur baik dalam kehidupan kita. Sebagai seniman,

saya melalui tulisan sering menuangkan nilai nilai baik dan kultur yang sehat, himbauan sudah terlalu banyak, nasehat sudah sering diberikan, lebih baik nilai nilai ditanamkan melalui perilaku dan perbuatan walau hanya lewat sastra", ujar Soeria.

Sementara itu Megandaru menawarkan ide agar agar korupsi di daerah dapat ditekan surut secara cukup signifikan. Menurutnya ada dua hal yang harus dilakukan 1. Secara struktural perlu diterapkan peraturan dalam bentuk UU yang jelas dan hukuman yang sangat berat ini dapat mencontoh China, dan 2. Membangun budaya anti korupsi yang kuat disemua lapisan masyarakat, seperti membudayakan perilaku antre, tunduk pada peraturan, dan malu kepada tidak korupsi.

Meskipun praktik korupsi di jajaran birokrasi masih cukup marak, tetapi Pemerintah Kota Bandung tengah berkomitmen dalam memberantas korupsi. Komitmen dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi tersebut dengan direalisasikannya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Pakta pemberantasan korupsi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 891 tentang rencana RAD-PK tahun 2009-2013. Hasil dari RAD-PK Kota Bandung tersebut sudah membuahkan hasil, karena menurut survey Transparency International Indonesia, Kota Bandung mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 5,04 pada tahun 2010 naik dua digit dari sebelumnya 3,67 pada tahun 2008. IPK sendiri merupakan metode survey persepsi dengan pendekatan kuantitatif. Ditampilkan dalam bentuk skor. Rentang indeks antara 0-10 dengan 0 berarti dipersepsikan sangat korup, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih.

Untuk memperbaiki persepsi masyarakat mengenai pelayanan publik yang cenderung birokratis, ribet dan korup, Kota Bandung dari tahun 2002 telah mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan satu atap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002, namun dalam pelaksanaannya unit tersebut dirasa kurang maksimal. Baru kemudian pada tahun 2009 dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dengan pertimbangan yang

didasarkan pada prinsip pelayanan publik yaitu kesedaerhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan akuntabilitas.

Budi Setiawan, seorang pengusaha yang ditemui ketika sedang mengurus ijin usaha di BPPT Kota Bandung mengaku puas dengan pelayanan ijin usaha di kota Bandung. "Asal persyaratannya lengkap petugas pelayanan akan memproses. Tidak ada bayar-bayar pelicin, tidak ada yang dipersulit, SIUP juga langsung keluar tepat waktu." Ujar Budi. Kemudahan dalam mendapatkan perijinan dan transparansi dalam pelayanan tentunya juga akan mendukung iklim investasi. "Selama iklim usaha baik dan tidak ada kesulitan dalam perijinan saya yakin akan banyak pemodal yang masuk," Tambahnya.

Meski demikian BPPT tidak mudah berpuas diri. Darto, Kepala Sub Bagian Informasi Pengaduan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung mengiyakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak puas atas pelayanan perijinan meski jumlahnya semakin menurun. "Dari Evaluasi Kinerja BPPT Tahun 2011 jumlah

masyarakat yang tidak puas semakin menurun, jika pada tahun 2009 berjumlah 19,73% maka pada tahun 2011 jumlahnya berkurang menjadi 10,15%," jelasnya. "Kami harap dengan peningkatan kinerja pelayanan jumlahnya semakin menurun lagi pada tahun tahun mendatang," katanya menambahkan.

Di ranah pelayanan perijinan BPPT kota Bandung mendapatkan persepsi yang baik dari masyarakat dalam meminimalisasi celah korupsi, namun tidak demikian di tataran birokrasi. Seorang PNS di Bandung yang tidak mau disebutkan namanya tidak yakin korupsi dapat diberantas dengan mudah. "Kasus Dana Bantuan Sosial yang mencuat baru-baru ini menunjukkan korupsi sudah terstruktur," Ujarnya. Ia pun menambahkan kasus-kasus korupsi akan semakin merajalela apabila tidak ada mekanisme pengawasan yang baik dan hukum yang tidak tebang pilih kepada pelakunya. "Jika tidak ada tindakan tegas kepada pelaku, korupsi akan menjadi budaya yang dianggap permisif bagi pelakunya," Pungkasnya.

